



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 955/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ANDREAN EKO RAMADHANA**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/14 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sayun RT. 02
RW. 03 Desa Jejel Kecamatan Ngimbang
Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I. ANDREAN EKO RAMADHANA ditangkap sejak tanggal 15 November 2023

Terdakwa I. ANDREAN EKO RAMADHANA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
11. Perpanjangan penahanan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DIAN NUR AFANDI**;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gadung RT. 01 RW. 01 Desa Gadung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II. DIAN NUR AFANDI ditangkap sejak tanggal 15 November 2023;

Terdakwa II. DIAN NUR AFANDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
11. Perpanjangan penahanan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MOCH ALIEV KHAN EFENDI**;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/27 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Griya Kencana II L/84 Desa Mojosarirejo RT. 07 RW. 11 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa III. MOCH ALIEV KHAN EFENDI ditangkap sejak tanggal 18 November 2023;

Terdakwa III. MOCH ALIEV KHAN EFENDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
11. Perpanjangan penahanan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : AHMAD LEGIMAN SAPUTRA;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/20 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gadung RT. 02 RW. 01 Desa Gadung
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa IV. AHMAD LEGIMAN SAPUTRA ditangkap sejak tanggal 21 November 2023;

Terdakwa IV. AHMAD LEGIMAN SAPUTRA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa I. Andrean Eko Ramadhana didampingi Penasihat Hukum Prof. (HC) Dr. (HC) Rini Pujiastutik, S.H., LL.M., dan M.N. Effendi, S.H., dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum Prof. (HC) Dr. (HC) RINI PUJIASTUTIK, SH.,LLM & Rekan yang berkantor di Gedung FASTKHO Lantai 2, Gubeng Jaya 2, Nomor 12-A, Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2023;

Terdakwa II Dian Nur Afandi, dan Terdakwa III Moch Aliev Khan Efendi didampingi Penasihat Hukum Salton Sulaiman, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat, Salton Sulaiman & Partners Jl. Raya Domas No 40 Rt 001 Rw 001 Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Agustus 2023

Terdakwa IV Ahmad Legiman Saputra tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 121/Pid.B/2023/PN.Gsk , tanggal 25 Juli 2023 serta surat-surat lainnya yang terkait.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-31/GRS/04/2023, tertanggal 05 April 2023, sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa mereka Terdakwa I ANDREAN EKO RAMADHANA Als. ANDRE bersama – sama dengan Terdakwa II DIAN NUR AFANDI, Terdakwa III MOCH. ALIEV KHAN EFENDI Als. SIMAN serta Terdakwa IV AHMAD LEGIMAN SAPUTRA, Sdr. FERDI (DPO), Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. UDIN (DPO), saksi TOTOK SUGIARTO (Berkas Perkara Terpisah), dan saksi

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS JULIANT PADUA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2022, bertempat di Pasar Gadung Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 16.00 Wib pada saat saksi BAGAS MAULANA YUSUF bersama dengan Terdakwa I bersiap – siap untuk berjualan sayur di Pasar Gadung Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, saksi BAGAS MAULANA YUSUF melihat saksi korban EKO BAYU ASMORO sedang berjualan buah Nanas di motor Tossa dengan menggunakan baju PSHT warna hitam bertuliskan PSHT RAYON GOWA kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi BAGAS MAULANA YUSUF melihat saksi korban EKO BAYU ASMORO sedang duduk – duduk di Stand Soto SS bersama dengan Terdakwa IV, saksi TOTOK SUGIARTO (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. FERDI (DPO), Terdakwa II serta Sdr. DIAN yang merupakan istri dari saksi TOTOK SUGIARTO serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal, kemudian sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa I pamit untuk mencari makan malam sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi BAGAS MAULANA YUSUF melihat Terdakwa I Kembali dan meminta tolong kepada saksi BAGAS MAULANA YUSUF untuk dibelikan kertas Bufallo dan materai 10.000,- (sepuluh ribu) kemudian setelah kembali saksi BAGAS MAULANA YUSUF melihat saksi korban EKO BAYU ASMORO diinterogasi oleh Terdakwa IV dengan kata “*kamu warga PSHT apa bukan*” namun saksi korban diam lalu Terdakwa IV memukul saksi korban mengenai mata sebelah kanan selanjutnya Terdakwa IV bertanya kembali kepada saksi korban “*kamu warga PSHT apa bukan*” kemudian saksi korban hanya diam saja tidak menjawab selanjutnya saksi TOTOK SUGIARTO memukul saksi korban mengenai mata sebelah kiri kemudian saksi korban mengaku dan

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bukan warga PSHT kemudian saksi korban diminta untuk melepas baju PSHT warna hitam kemudian Terdakwa I mengambilkan jaket milik saksi korban yang pada saat itu dititipkan di Stand Pasar milik saksi SUKISNO. Selanjutnya saksi korban diminta untuk membuat surat pernyataan klarifikasi dengan di dikte oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian saksi korban diminta untuk membaca sambil didampingi oleh Terdakwa IV dan Terdakwa I dan direkam oleh Terdakwa III dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. Selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib saksi BAGAS MAULANA YUSUF melihat saksi korban dibawah oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi TOTOK SUGIARTO (Berkas Perkara Terpisah), dan saksi ANTONIUS JULIANT PADUA (Berkas Perkara Terpisah) dengan berjalan kaki ke belakang pasar dekat dengan ruko – ruko tepatnya di bekas tempat sampah yang jalannya berpaving kemudian Terdakwa IV berkata *“sudah siap bertarung ta”* kemudian saksi korban menjawab *“iya siap”* setelah itu Terdakwa IV berkata kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. FERDI (DPO), saksi TOTOK SUGIARTO, dan saksi ANTONIUS JULIANT PADUA dengan kata – kata *“siapa yang bertarung”* dan dijawab oleh Terdakwa I *“terserah”* kemudian Terdakwa IV berkata *“yasudah saya yang jadi wasit”* setelah itu Terdakwa I bertarung dengan saksi korban, dikarenakan saksi korban bukan merupakan anggota perguruan Pencak Silat sedangkan Terdakwa I merupakan anggota perguruan Pencak Silat PSHT sehingga saksi korban kalah dan dipukul dibagian wajah, ditendang dibagian punggung dan dibanting sehingga kepala dan bahu saksi korban terbentur paving, setelah Terdakwa I selesai bertarung dengan saksi korban kemudian Sdr. FERDI (DPO) memukul saksi korban dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I bersama – sama dengan saksi korban dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. FERDI (DPO), saksi TOTOK SUGIARTO, dan saksi ANTONIUS JULIANT PADUA berjalan kedepan menuju ruko – ruko kosong milik Desa dekat dengan stand pasar tempat Terdakwa I bekerja, pada saat berjalan menuju ruko tersebut Terdakwa II bertanya kepada saksi korban *“dapat*

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mana baju yang kamu pakai tadi” saksi korban menjawab *“diberi dari penjual ikan”* Terdakwa II bertanya Kembali *“penjual ikan mana”* namun saksi korban hanya diam saja selanjutnya saksi ANTONIUS JULIANT PADUA bertanya kembali kepada saksi korban *“baju dari mana ini”* namun saksi korban hanya diam saja dan langsung dipukul oleh saksi ANTONIUS JULIANT PADUA di dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Terdakwa III memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di dada sebelah kanan. Setelah sampai di ruko kosong stand pasar Terdakwa II kembali bertanya kepada saksi korban dengan kata – kata *“dari mana bajumu ini”* dan langsung menampar pipi saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan dijawab oleh saksi korban *“dari mencuri baju kakak saya”* kemudian dijawab oleh Terdakwa II *“yasudah kamu istirahat besok ikut Latihan”*, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membersihkan baju milik saksi korban yang kotor setelah bertarung dengan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban yang tidur di ruko kosong milik Desa menuju stand pasar tempat Terdakwa I berjualan dan pada saat diperjalanan Terdakwa II melihat dan mendengar Terdakwa IV menelfon anggota PSHT DRIYOREJO dengan berkata *“kesini ada warga PSHT gadungan sudah diamankan anak – anak”*, sekitar jam 00.00 Wib datang Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. UDIN (DPO) beserta 5 (lima) orang anggota lainnya yang merupakan teman dari Terdakwa IV dari perguruan Pencak Silat PSHT dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke belakang (ruko kosong) tempat saksi korban istirahat bersama dengan Terdakwa IV, Sdr. FERDI (DPO), Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. UDIN (DPO), saksi TOTOK SUGIARTO, saksi ANTONIUS JULIANT PADUA. Kemudian Sdr. UDIN (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya memukul saksi korban secara bergantian. Kemudian Sdr. UDIN (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya menginterogasi saksi korban dengan berkata *“kamu ikut SH apa ikut PN”* dan dijawab oleh saksi korban *“anak PN”* kemudian saksi korban dipukul secara bergantian oleh Sdr. UDIN (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya, setelah itu Sdr.

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya bergabung bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa IV, Sdr. FERDI (DPO), serta saksi TOTOK SUGIARTO untuk pesta minum – minuman keras;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar jam 15.30 wib pada saat saksi SUKISNO hendak membuka rolling dor dan mendapati saksi korban EKO BAYU ASMORO sudah dalam keadaan meninggal dunia didalam ruko Pasar Gadung Kel. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik milik saksi SUKISNO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDREAN EKO RAMADHANA Als. ANDRE bersama – sama dengan Terdakwa II DIAN NUR AFANDI, Terdakwa III MOCH. ALIEV KHAN EFENDI Als. SIMAN serta Terdakwa IV AHMAD LEGIMAN SAPUTRA, Sdr. FERDI (DPO), Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. UDIN (DPO), saksi TOTOK SUGIARTO (Berkas Perkara Terpisah), dan saksi ANTONIUS JULIANT PADUA (Berkas Perkara Terpisah) mengakibatkan saksi korban EKO BAYU ASMORO meninggal dunia akibat kekerasan tumpul dikepala yang menyebabkan pendarahan di otak yang mematikan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/014/437.76.82/15/XI/2022 tanggal 15 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, SP. FM yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

A. PEMERIKSAAN LUAR

1. Jenasah laki – laki, usia kurang lebih dua puluh satu tahun, kulit sawo matang, berat badan enam puluh kilogram dan Panjang badan serratus lima puluh delapan sentimeter;
2. Property : celana pendek warna biru tua motif kotak warna putih dan sarung warna hitam;
3. Lebam mayat ditemukan bokong dan paha bagian belakang. Kaku mayat ditemukan pada Sebagian persendian. Tanda pembusukan tidak ditemukan;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala : rambut hitam, ikal, Panjang rerata empat sentimeter. Pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas ditemukan bengkak berukuran delapan kali tujuh sentimeter, pada kulit kepala di atas bengkak ditemukan luka lecet warna kemerahan ukuran empat kali tiga sentimeter dan luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka tampak jaringan otot berukuran nol koma tiga sentimeter. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri atas ditemukan bengkak berukuran sepuluh kali Sembilan sentimeter. Pada dahi ditemukan empat luka memar dan lecet warna kemerahan berukuran dua kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter dan dua kali dua sentimeter. Pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kiri bawah ditemukan luka memar warna merah kebiruan. Pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri bawah ditemukan bintik – bintik warna merah. Pada pangkal hidung ditemukan luka lecet gores dasar luka warna merah ukuran dua sentimeter. Selaput lendir bibir atas dan bawah warna kebiruan. Pada bibir bagian dalam ditemukan memar warna kebiruan ukuran satu kali satu sentimeter di bibir bawah kanan ukuran satu kali satu sentimeter di sudut bibir sebelah kiri, ukuran dua kali satu sentimeter di bibir bawah kiri dan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul dasar luka tampak jaringan otot ukuran dua sentimeter di bibir bawah bagian tengah;

5. Leher : pada bagian depan ditemukan lecet gores berbentuk garis warna kemerahan ukuran empat sentimeter. Pada leher ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran satu kali satu sentimeter di leher sebelah kanan dan ukuran satu kali satu sentimeter di leher bagian belakang;

6. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;

7. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;

8. Pantat : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;

9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Anggota gerak atas : pada pergelangan tangan kanan bagian belakang ditemukan dua luka lecet warna kemerahan ukuran dua kali dua sentimeter dan satu kali satu sentimeter. Pada punggung tangan kanan ditemukan tiga luka lecet warna kemerahan ukuran satu kali satu sentimeter, satu kali nol koma lima sentimeter dan nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter. Pada punggung tangan kiri ditemukan enam luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter, dua kali satu sentimeter, nol koma lima kali satu sentimeter, satu kali nol koma dua sentimeter, dan nol koma lima kali nol koma dua sentimeter. Kuku jari tangan kanan dan kiri kebiruan;

11. Anggota gerak bawah : pada punggung kaki kanan ditemukan luka lecet kemerahan ukuran tiga kali satu sentimeter dan ukuran satu kali satu sentimeter. Pada lutut kiri ditemukan luka lecet kemerahan ukuran satu kali satu sentimeter dan nol koma lima kali nol koma lima sentimeter. Pada punggung kaki kiri ditemukan luka lecet warna kemerahan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter dan dua luka lecet kemerahan ukuran satu kali satu sentimeter di pangkal ibu jari;

12. Alat kelamin dan anus : ditemukan alat kelamin laki – laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

B. PEMERIKSAAN DALAM

1. Rongga kepala :

a. Jaringan bawah kulit kepala : ditemukan resapan darah bawah kulit kepala sebelah kanan ukuran sepuluh kali Sembilan sentimeter dan di sebelah kiri ukuran lima belas kali tiga belas sentimeter;

b. Tengkorak : tidak ditemukan patah tulang atap dan dasar tengkorak;

c. Selaput otak utuh : ditemukan gumpalan darah di atas selaput tebal otak kanan berat enam puluh gram dan

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



pendarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak empat milimeter;

d. Otak pada otak besar ditemukan pendarahan di bawah selaput laba – laba otak kanan bagian depan ukuran satu kali satu sentimeter, otak kanan bagian tengah sebelah dalam berukuran satu kali satu sentimeter. Pada otak kiri bagian depan sebelah dalam ukuran empat kali dua sentimeter, otak kiri bagian tengah ukuran empat kali satu sentimeter. Pada irisan otak besar tidak ditemukan kelainan, berat otak besar seribu empat ratus gram. Pada otak kecil ditemukan pelebaran pembuluh darah, pada irisan tidak ditemukan kelainan, berat otak kecil dua ratus lima puluh gram.

2. Leher :

a. Jaringan bawah kulit ditemukan resapan darah di bawah kulit leher belakang dan sebelah kanan ukuran nol koma lima kali lima sentimeter. Pada tulang lidah tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan;

b. Saluran tenggorokan tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;

c. Saluran kerongkongan tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

3. Rongga dada :

a. Jaringan bawah kulit, otot, tulang dada dan tulang rusuk tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

b. Jantung warna merah kehitaman. Berat tiga ratus tujuh puluh gram. Pada dinding pembuluh darah nadi tajuk jantung kanan dan kiri tidak ditemukan kaku atau pengapuran. Pembukaan pada pembuluh nadi tajuk kanan dan kiri serratus persen dari asalnya. Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan;

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Paru : saluran nafas utama selaput lendir licin. Tidak ditemukan kelainan. Paru kanan warna merah kehitaman, permukaan paru licin, pada perabaan terdapat derik udara, berat paru kanan empat ratus delapan gram, pada irisan tidak ditemukan kelainan. Paru kiri warna merah kehitaman, permukaan paru licin, pada perabaan terdapat derik udara, berat empat ratus Sembilan puluh gram, pada irisan tidak ditemukan kelainan.

4. Rongga perut :

a. Jaringan bawah kulit, otot, dan selaput perut tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

b. Limpa warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan padat dan kenyal, berat dua ratus gram, pada irisan tidak ditemukan kelainan;

c. Hati warna merah kecokelatan, permukaan licin, tepi rata sudut tajam, perabaan padat dan kenyal, berat seribu tiga ratus enam puluh gram berat seribu tiga ratus gram, pada irisan tidak ditemukan kelainan;

d. Kelenjar ludah perut : berwarna merah kehitaman. Perabaan padat kenyal, berat serratus enam puluh gram. Pada irisan tidak ditemukan kelainan;

e. Lambung : selaput lendir lambung berwarna merah muda;

f. Usus besar, usus kecil, usus dua belas jari dan umbai cacing tidak ditemukan kelainan;

g. Ginjal kanan berwarna kemerahan, perabaan padat dan kenyal, permukaan halus licin, berat serratus lima puluh gram. Pada irisan tidak ditemukan kelainan. Ginjal berwarna kemerahan, perabaan padat dan kenyal, permukaan halus

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

licin, berat serratus lima puluh gram. Pada irisan tidak ditemukan kelainan;

h. Alat kelamin : laki – laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

KESIMPULAN :

1. Jenasah laki – laki, usia kurang lebih dua puluh satu tahun, kulit sawo matang, berat badan enam puluh kilogram dan Panjang badan serratus lima puluh delapan sentimeter;

2. Pemeriksaan luar ditemukan :

a. Luka memar dan bengkak di kepala belakang, kelopak mata, dahi, bibir bagian dalam;

b. Luka lecet di kepala belakang, dahi, hidung, leher, anggota gerak atas dan bawah;

c. Luka robek di kepala bagian belakang.

Luka – luka di atas akibat kekerasan tumpul.

d. Bintik pendarahan pada selaput lendir kedua kelopak mata, kebiruan pada bibir dan kuku jari tangan. Kelainan ini lazim didapatkan pada kondisi mati lemas (asfiksia).

3. Pemeriksaan dalam ditemukan :

a. Resapan bawah kulit kepala dan di otot leher bagian belakang;

b. Pendarahan di atas dan di bawah selaput tebal otak, pendarahan di atas selaput laba – laba otak.

Luka – luka di atas akibat kekerasan tumpul.

4. Korban meninggal akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan di otak yang mematikan.

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa mereka Terdakwa I ANDREAN EKO RAMADHANA Als. ANDRE bersama – sama dengan Terdakwa II DIAN NUR AFANDI, Terdakwa III MOCH. ALIEV KHAN EFENDI Als. SIMAN serta Terdakwa IV AHMAD LEGIMAN SAPUTRA, Sdr. FERDI (DPO), Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. UDIN (DPO), saksi TOTOK SUGIARTO (Berkas Perkara Terpisah), dan saksi ANTONIUS JULIANT PADUA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2022, bertempat di Pasar Gadung Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekitar jam 16.00 Wib pada saat saksi BAGAS MAULANA YUSUF bersama dengan Terdakwa I bersiap – siap untuk berjualan sayur di Pasar Gadung Ds. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik, saksi BAGAS MAULANA YUSUF melihat saksi korban EKO BAYU ASMORO sedang berjualan buah Nanas di motor Tossa dengan menggunakan baju PSHT warna hitam bertuliskan PSHT RAYON GOWA kemudian sekitar jam 20.00 Wib saksi BAGAS MAULANA YUSUF melihat saksi korban EKO BAYU ASMORO sedang duduk – duduk di Stand Soto SS bersama dengan Terdakwa IV, saksi TOTOK SUGIARTO (Berkas Perkara Terpisah), Sdr. FERDI (DPO), Terdakwa II serta Sdr. DIAN yang merupakan istri dari saksi TOTOK SUGIARTO serta 2 (dua) orang lainnya yang tidak dikenal, kemudian sekitar jam 21.00 Wib Terdakwa I pamit untuk mencari makan malam sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi BAGAS MAULANA YUSUF melihat Terdakwa I Kembali dan meminta tolong kepada saksi BAGAS

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA YUSUF untuk dibelikan kertas Bufallo dan materai 10.000,- (sepuluh ribu) kemudian setelah kembali saksi BAGAS MAULANA YUSUF melihat saksi korban EKO BAYU ASMORO diinterogasi oleh Terdakwa IV dengan kata *"kamu warga PSHT apa bukan"* namun saksi korban diam lalu Terdakwa IV memukul saksi korban mengenai mata sebelah kanan selanjutnya Terdakwa IV bertanya kembali kepada saksi korban *"kamu warga PSHT apa bukan"* kemudian saksi korban hanya diam saja tidak menjawab selanjutnya saksi TOTOK SUGIARTO memukul saksi korban mengenai mata sebelah kiri kemudian saksi korban mengaku dan mengatakan bukan warga PSHT kemudian saksi korban diminta untuk melepas baju PSHT warna hitam kemudian Terdakwa I mengambil jaket milik saksi korban yang pada saat itu ditiptkan di Stand Pasar milik saksi SUKISNO. Selanjutnya saksi korban diminta untuk membuat surat pernyataan klarifikasi dengan di dikte oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, kemudian saksi korban diminta untuk membaca sambil didampingi oleh Terdakwa IV dan Terdakwa I dan direkam oleh Terdakwa III dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I. Selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib saksi BAGAS MAULANA YUSUF melihat saksi korban dibawah oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, saksi TOTOK SUGIARTO (Berkas Perkara Terpisah), dan saksi ANTONIUS JULIANT PADUA (Berkas Perkara Terpisah) dengan berjalan kaki ke belakang pasar dekat dengan ruko – ruko tepatnya di bekas tempat sampah yang jalannya berpaving kemudian Terdakwa IV berkata *"sudah siap bertarung ta"* kemudian saksi korban menjawab *"iya siap"* setelah itu Terdakwa IV berkata kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. FERDI (DPO), saksi TOTOK SUGIARTO, dan saksi ANTONIUS JULIANT PADUA dengan kata – kata *"siapa yang bertarung"* dan dijawab oleh Terdakwa I *"terserah"* kemudian Terdakwa IV berkata *"yasudah saya yang jadi wasit"* setelah itu Terdakwa I bertarung dengan saksi korban, dikarenakan saksi korban bukan merupakan anggota perguruan Pencak Silat sedangkan Terdakwa I merupakan anggota perguruan Pencak Silat PSHT sehingga saksi korban kalah dan dipukul dibagian wajah, ditendang dibagian

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggungg dan dibanting sehingga kepala dan bahu saksi korban terbentur paving, setelah Terdakwa I selesai bertarung dengan saksi korban kemudian Sdr. FERDI (DPO) memukul saksi korban dibagian wajah sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I bersama – sama dengan saksi korban dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sdr. FERDI (DPO), saksi TOTOK SUGIARTO, dan saksi ANTONIUS JULIANT PADUA berjalan kedepan menuju ruko – ruko kosong milik Desa dekat dengan stand pasar tempat Terdakwa I bekerja, pada saat berjalan menuju ruko tersebut Terdakwa II bertanya kepada saksi korban *“dapat dari mana baju yang kamu pakai tadi”* saksi korban menjawab *“diberi dari penjual ikan”* Terdakwa II bertanya Kembali *“penjual ikan mana”* namun saksi korban hanya diam saja selanjutnya saksi ANTONIUS JULIANT PADUA bertanya kembali kepada saksi korban *“baju dari mana ini”* namun saksi korban hanya diam saja dan langsung dipukul oleh saksi ANTONIUS JULIANT PADUA di dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan diikuti oleh Terdakwa III memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali di dada sebelah kanan. Setelah sampai di ruko kosong stand pasar Terdakwa II kembali bertanya kepada saksi korban dengan kata – kata *“dari mana bajumu ini”* dan langsung menampar pipi saksi korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan dijawab oleh saksi korban *“dari mencuri baju kakak saya”* kemudian dijawab oleh Terdakwa II *“yasudah kamu istirahat besok ikut Latihan”*, setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II membersihkan baju milik saksi korban yang kotor setelah bertarung dengan Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi meninggalkan saksi korban yang tidur di ruko kosong milik Desa menuju stand pasar tempat Terdakwa I berjualan dan pada saat diperjalanan Terdakwa II melihat dan mendengar Terdakwa IV menelfon anggota PSHT DRIYOREJO dengan berkata *“kesini ada warga PSHT gadungan sudah diamankan anak – anak”*, sekitar jam 00.00 Wib datang Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. UDIN (DPO) beserta 5 (lima) orang anggota lainnya yang merupakan teman dari Terdakwa IV dari perguruan Pencak Silat PSHT dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang (ruko kosong) tempat saksi korban istirahat bersama dengan Terdakwa IV, Sdr. FERDI (DPO), Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. UDIN (DPO), saksi TOTOK SUGIARTO, saksi ANTONIUS JULIANT PADUA. Kemudian Sdr. UDIN (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya memukul saksi korban secara bergantian. Kemudian Sdr. UDIN (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya mengintrogasi saksi korban dengan berkata “*kamu ikut SH apa ikut PN*” dan dijawab oleh saksi korban “*anak PN*” kemudian saksi korban dipukul secara bergantian oleh Sdr. UDIN (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya, setelah itu Sdr. UDIN (DPO), Sdr. PUTRA (DPO) dan 5 (lima) orang lainnya bergabung bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa IV, Sdr. FERDI (DPO), serta saksi TOTOK SUGIARTO untuk pesta minum – minuman keras;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar jam 15.30 wib pada saat saksi SUKISNO hendak membuka rolling dor dan mendapati saksi korban EKO BAYU ASMORO sudah dalam keadaan meninggal dunia didalam ruko Pasar Gadung Kel. Gadung Kec. Driyorejo Kab. Gresik milik saksi SUKISNO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ANDREAN EKO RAMADHANA Als. ANDRE bersama – sama dengan Terdakwa II DIAN NUR AFANDI, Terdakwa III MOCH. ALIEV KHAN EFENDI Als. SIMAN serta Terdakwa IV AHMAD LEGIMAN SAPUTRA, Sdr. FERDI (DPO), Sdr. PUTRA (DPO), Sdr. UDIN (DPO), saksi TOTOK SUGIARTO (Berkas Perkara Terpisah), dan saksi ANTONIUS JULIANT PADUA (Berkas Perkara Terpisah) mengakibatkan saksi korban EKO BAYU ASMORO meninggal dunia akibat kekerasan tumpul dikepala yang menyebabkan pendarahan di otak yang mematikan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/014/437.76.82/15/XI/2022 tanggal 15 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NILY SULISTYORINI, SP. FM yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah IBNU SINA Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

A. PEMERIKSAAN LUAR

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenasah laki – laki, usia kurang lebih dua puluh satu tahun, kulit sawo matang, berat badan enam puluh kilogram dan Panjang badan serratus lima puluh delapan sentimeter;
2. Property : celana pendek warna biru tua motif kotak warna putih dan sarung warna hitam;
3. Lebam mayat ditemukan bokong dan paha bagian belakang. Kaku mayat ditemukan pada Sebagian persendian. Tanda pembusukan tidak ditemukan;
4. Kepala : rambut hitam, ikal, Panjang rerata empat sentimeter. Pada kepala bagian belakang sebelah kanan atas ditemukan bengkak berukuran delapan kali tujuh sentimeter, pada kulit kepala di atas bengkak ditemukan luka lecet warna kemerahan ukuran empat kali tiga sentimeter dan luka terbuka tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka tampak jaringan otot berukuran nol koma tiga senitmeter. Pada kepala bagian belakang sebelah kiri atas ditemukan bengkak berukuran sepuluh kali Sembilan sentimeter. Pada dahi ditemukan empat luka memar dan lecet warna kemerahan berukuran dua kali satu sentimeter, satu kali satu sentimeter, dua kali satu sentimeter dan dua kali dua sentimeter. Pada kelopak mata kanan atas dan kelopak mata kiri bawah ditemukan luka memar warna merah kebiruan. Pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri bawah ditemukan bintik – bintik warna merah. Pada pangkal hidung ditemukan luka lecet gores dasar luka warna merah ukuran dua sentimeter. Selaput lendir bibir atas dan bawah warna kebiruan. Pada bibir bagian dalam ditemukan memar warna kebiruan ukuran satu kali satu sentimeter di bibir bawah kanan ukuran satu kali satu sentimeter di sudut bibir sebelah kiri, ukuran dua kali satu sentimeter di bibir bawah kiri dan ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut tumpul dasar luka tampak jaringan otot uuran dua sentimeter di bibir bawah bagian tengah;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Leher : pada bagian depan ditemukan lecet gores berbentuk garis warna kemerahan ukuran empat sentimeter. Pada leher ditemukan luka lecet warna kemerahan berukuran satu kali satu sentimeter di leher sebelah kanan dan ukuran satu kali satu sentimeter di leher bagian belakang;
6. Dada : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;
7. Punggung : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;
8. Pantat : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;
9. Perut : tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;
10. Anggota gerak atas : pada pergelangan tangan kanan bagian belakang ditemukan dua luka lecet warna kemerahan ukuran dua kali dua sentimeter dan satu kali satu sentimeter. Pada punggung tangan kanan ditemukan tiga luka lecet warna kemerahan ukuran satu kali satu sentimeter, satu kali nol koma lima sentimeter dan nol koma dua kali nol koma tiga sentimeter. Pada punggung tangan kiri ditemukan enam luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma tiga sentimeter, dua kali satu sentimeter, nol koma lima kali satu sentimeter, satu kali nol koma dua sentimeter, dan nol koma lima kali nol koma dua sentimeter. Kuku jari tangan kanan dan kiri kebiruan;
11. Anggota gerak bawah : pada punggung kaki kanan ditemukan luka lecet kemerahan ukuran tiga kali satu sentimeter dan ukuran satu kali satu sentimeter. Pada lutut kiri ditemukan luka lecet kemerahan ukuran satu kali satu sentimeter dan nol koma lima kali nol koma lima sentimeter. Pada punggung kaki kiri ditemukan luka lecet warna kemerahan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter dan dua luka lecet kemerahan ukuran satu kali satu sentimeter di pangkal ibu jari;
12. Alat kelamin dan anus : ditemukan alat kelamin laki – laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. PEMERIKSAAN DALAM

1. Rongga kepala:

a. Jaringan bawah kulit kepala : ditemukan resapan darah bawah kulit kepala sebelah kanan ukuran sepuluh kali Sembilan sentimeter dan di sebelah kiri ukuran lima belas kali tiga belas sentimeter;

b. Tengkorak : tidak ditemukan patah tulang atap dan dasar tengkorak;

c. Selaput otak utuh : ditemukan gumpalan darah di atas selaput tebal otak kanan berat enam puluh gram dan pendarahan di bawah selaput tebal otak sebanyak empat milimeter;

d. Otak pada otak besar ditemukan pendarahan di bawah selaput laba – laba otak kanan bagian depan ukuran satu kali satu sentimeter, otak kanan bagian tengah sebelah dalam berukuran satu kali satu sentimeter. Pada otak kiri bagian depan sebelah dalam ukuran empat kali dua sentimeter, otak kiri bagian tengah ukuran empat kali satu sentimeter. Pada irisan otak besar tidak ditemukan kelainan, berat otak besar seribu empat ratus gram. Pada otak kecil ditemukan pelebaran pembuluh darah, pada irisan tidak ditemuka kelainan, berat otak kecil dua ratus lima puluh gram.

2. Leher:

a. Jaringan bawah kulit ditemukan resapan darah di bawah kulit leher belakang dan sebelah kanan ukuran nol koma lima kali lima sentimeter. Pada tulang lidah tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan;

b. Saluran tenggorokan tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan;

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



c. Saluran kerongkongan tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

3. Rongga dada:

a. Jaringan bawah kulit, otot, tulang dada dan tulang rusuk tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

b. Jantung warna merah kehitaman. Berat tiga ratus tujuh puluh gram. Pada dinding pembuluh darah nadi tajuk jantung kanan dan kiri tidak ditemukan kaku atau pengapuran. Pembukaan pada pembuluh nadi tajuk kana dan kiri serratus persen dari asalnya. Tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan;

c. Paru : saluran nafas utama selaput lendir licin. Tidak ditemukan kelainan. Paru kanan warna merah kehitaman, permukaan paru licin, pada perabaan terdapat derik udara, berat paru kanan empat ratus delapan gram, pada irisan tidak ditemukan kelainan. Paru kiri warna merah kehitaman, permukaan paru licin, pada perabaan terdapat derik udara, berat empat ratus Sembilan puluh gram, pada irisan tidak ditemukan kelainan.

4. Rongga perut:

a. Jaringan bawah kulit, otot, dan selaput perut tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;

b. Limpa warna merah kehitaman, permukaan licin, pada perabaan padat dan kenyal, berat dua ratus gram, pada irisan tidak ditemukan kelainan;

c. Hati warna merah kecokelatan, permukaan licin, tepi rata sudut tajam, perabaan padat dan kenyal, berat seribu tiga ratus enam puluh gram berat seribu tiga ratus gram, pada irisan tidak ditemukan kelainan;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kelenjar ludah perut : berwarna merah kehitaman. Perabaan padat kenyal, berat serratus enam puluh gram. Pada irisan tidak ditemukan kelainan;

e. Lambung : selaput lendir lambung berwarna merah muda;

f. Usus besar, usus kecil, usus dua belas jari dan umbai cacing tidak ditemukan kelainan;

g. Ginjal kanan berwarna kemerahan, perabaan padat dan kenyal, permukaan halus licin, berat serratus lima puluh gram. Pada irisan tidak ditemukan kelainan. Ginjal berwarna kemerahan, perabaan padat dan kenyal, permukaan halus licin, berat serratus lima puluh gram. Pada irisan tidak ditemukan kelainan;

h. Alat kelamin : laki – laki. Tidak ditemukan kelainan dan tanda – tanda kekerasan.

KESIMPULAN:

1. Jenasah laki – laki, usia kurang lebih dua puluh satu tahun, kulit sawo matang, berat badan enam puluh kilogram dan Panjang badan serratus lima puluh delapan sentimeter;

2. Pemeriksaan luar ditemukan :

a. Luka memar dan bengkak di kepala belakang, kelopak mata, dahi, bibir bagian dalam;

b. Luka lecet di kepala belakang, dahi, hidung, leher, anggota gerak atas dan bawah;

c. Luka robek di kepala bagian belakang.

Luka – luka di atas akibat kekerasan tumpul.

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bintik pendarahan pada selaput lendir kedua kelopak mata, kebiruan pada bibir dan kuku jari tangan. Kelainan ini lazim didapatkan pada kondisi mati lemas (asfiksia).

3. Pemeriksaan dalam ditemukan :

a. Resapan bawah kulit kepala dan di otot leher bagian belakang;

b. Pendarahan di atas dan di bawah selaput tebal otak, pendarahan di atas selaput laba – laba otak.

Luka – luka di atas akibat kekerasan tumpul.

4. Korban meninggal akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan di otak yang mematikan.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. REG. PERKARA PDM-31/GRS/03/2023 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I ANDREAN EKO RAMADHANA Als. ANDRE bersama-sama dengan Terdakwa II DIAN NUR AFANDI, Terdakwa III MOCH. ALIEV KHAN EFENDI Als. SIMAN serta Terdakwa IV AHMAD LEGIMAN SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada para Terdakwa masing-masing:

Terdakwa I ANDREAN EKO RAMADHANA Als. ANDRE dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II DIAN NUR AFANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;

Terdakwa III MOCH. ALIEV KHAN EFENDI Als. SIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun; serta

Terdakwa IV AHMAD LEGIMAN SAPUTRA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun :

masing-masing di kurangi masa penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah maroon bertuliskan SHORENK;
- 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE;
- 1 (satu) buah kaos hitam milik EKO BAYU ASMORO bertuliskan TERATE;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan korban EKO BAYU ASMORO;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah maroon kombinasi abu – abu;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah kain warna biru muda;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone POCO warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna hijau IMEI1 : 863800205626582, IMEI2 : 8638002052626590.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TOTOK SUGIARTO dan Terdakwa ANTONIUS JULIANT PADUA.

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ pleidoi tertanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan bagi para Terdakwa atau putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Gresik sebagaimana tercantum dalam putusannya Nomor 121/Pid.B/2023/PN.Gsk, tanggal 25 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Andrean Eko Ramadhana, Terdakwa II. Dian Nur Afandi, Terdakwa III. Moch. Aliev Khan Efendi dan Terdakwa IV. Ahmad Legiman Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andrean Eko Ramadhana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Terdakwa II. Dian Nur Afandi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III. Moch. Aliev Khan Efendi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa IV. Ahmad Legiman Saputra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah maroon bertuliskan SHORENK;
 - 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan Persaudaraan Setia Hati Terate;
 - 1 (satu) buah kaos hitam milik Eko Bayu Asmoro bertuliskan Terate;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan korban Eko Bayu Asmoro;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah maroon kombinasi abu-abu;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah kain warna biru muda;
- 1 (satu) buah ember warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone POCO warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna hijau IMEI 1: 8638002052626582, IMEI 2: 8368002052626590.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Totok Sugiarto dan Terdakwa Antonius Juliant Padua;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut di atas, maka Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Juli 2023 yang untuk itu Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Agustus 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan para Terdakwa I ANDREAN EKO RAMADHANA Als. ANDRE bersama – sama dengan Terdakwa II DIAN NUR AFANDI, Terdakwa III MOCH. ALIEV KHAN EFENDI Als. SIMAN serta Terdakwa IV AHMAD LEGIMAN SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada para Terdakwa masing – masing :

Terdakwa I ANDREAN EKO RAMADHANA Als. ANDRE dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;

Terdakwa II DIAN NUR AFANDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;

Terdakwa III MOCH. ALIEV KHAN EFENDI Als. SIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun; serta

Terdakwa IV AHMAD LEGIMAN SAPUTRA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun :

masing – masing di kurangi masa penahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah maroon bertuliskan SHORENK;

- 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE;

- 1 (satu) buah kaos hitam milik EKO BAYU ASMORO bertuliskan TERATE;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan korban EKO BAYU ASMORO;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah maroon kombinasi abu – abu;

- 1 (satu) buah sarung warna hitam;

- 1 (satu) buah kain warna biru muda;

- 1 (satu) buah ember warna hijau;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

- 1 (satu) buah handphone POCO warna biru;

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna hijau IMEI1 : 863800205626582, IMEI2 : 8638002052626590.

- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa TOTOK SUGIARTO dan Terdakwa ANTONIUS JULIANT PADUA.

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terkait dengan memori bandinya Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa masing-masing tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa I : Andrean Eko Ramadhana sebagai **Justice Collaborator yang mengungkap terjadinya tindak pidana tersebut, sebagaimana BAP Penyidik yang tidak ada satupun dari Terdakwa baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV yang menyangkal Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Polres Gresik**

Menimbang, bahwa terkait dengan memori bandinya Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa II Dian Nur Afandi dan Terdakwa III Moch. Alief Khan Efendi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 07 September 2023 dan telah diserahkan saslina resminya kepada Penuntut Umum tanggal 13 September 2023, kepada Penasihat Hukum Terdakwa I tanggal 12 September 2023 dan kepada Terdakwa IV tanggal 8 September 2023 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“ **Menyatakan Terdakwa II dan Terdakwa III Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 121/Pid.B/2023/PN.Gsk , diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yang mana atas Putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut, Penuntut Umum telah

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan Banding pada tanggal 31 Juli 2023, sehingga permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya, baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 121/Pid.B/2023/PN.Gsk pada tanggal 2 Agustus 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 121/Pid.B/2023/PN.Gsk, tanggal 25 Juli 2023 yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati" (pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim

Banding sependapat namun terkait dengan pidananya yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim banding menilai terlalu ringan sehingga patut diperberat dengan pertimbangan yang pada pokoknya antara lain:

1. Dalam waktu bersamaan Korban Eko Bayu Asmoro dipukul berkali-kali secara bersamaan oleh para Terdakwa .
2. Korban juga dipukul berkali-kali secara bersama -sama dalam waktu yang berbeda (berselang beberapa jam kemudian)
3. Sasaran pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban yaitu bagian kepala dan dada ;-
4. Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan alasan yang sangat sederhana dan tanpa rasa belas kasihan

Menimbang, bahwa karena peran dari masing-masing Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap korban tidak jauh berbeda, maka penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa disamakan ;-

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar segala pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 121/Pid.B/2023/PN.Gsk, tanggal 25 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dirubah sekedar menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapny sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum secara substantif telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;-

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditangkap dan ditahanan, maka Majelis Hakim Banding memandang perlu agar para Terdakwa tetap ditahan dan pidana yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa ;.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

M E N G I N G A T :

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut ;-
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gresik No121/Pid.B/2023/PN.Gsk tanggal 25 Juli 2023 sekedar mengenai pidana yang dikenakan kepada para Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa I. Andrean Eko Ramadhana, Terdakwa II. Dian Nur Afandi, Terdakwa III. Moch. Aliev Khan Efendi dan Terdakwa IV. Ahmad Legiman Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Andrean Eko Ramadhana, Terdakwa II. Dian Nur Afandi, Terdakwa III. Moch. Aliev Khan Efendi dan Terdakwa IV. Ahmad Legiman Saputra dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah maroon bertuliskan SHORENK.
- 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE.
- 1 (satu) buah kaos hitam milik EKO BAYU ASMORO bertuliskan TERATE.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Korban EKO BAYU ASMORO.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna merah maroon kombinasi abu-abu.
- 1 (satu) buah sarung warna hitam.
- 1 (satu) buah kain warna biru muda.
- 1 (satu) buah ember warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone POCO warna biru.
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI NOTE 9 warna hijau IMEI1: 863800205626582, IMEI2: 8638002052626590;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA TERDAKWA TOTOK SUGIARTO dan ANTONIUS JULIANT PADUA.

6. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **Kamis tanggal 14 September 2023** yang terdiri dari : **SIMPLISIUS DONATUS, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, S.H.,M.H** dan **RENO LISTOWO, S.H.,M.H**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 955/PID/2023/PT SBY dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 September 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **DJASMAN, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Untung Widarto, S.H.,M.H

Simplisius Donatus, S.H.

Reno Listowo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Djasman, S.H., M.H

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 955/PID/2023/PT SBY